



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

-----, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 12 Oktober 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **12 April 2018**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Kutipan Akta Nikah **0052/005/IV/2018**, tertanggal **12 April 2018**;

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Mertua yang beralamat di -----, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama, a. **anak 1, 2 tahun**. b. **anak 2, 5 bulan**. kedua sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 1 Tahun, namun sejak 4 Mei 2019 sampai saat ini tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Termohon yang: a. Sudah tidak sejalan lagi dan sering minta cerai Kepada Suami setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan. b. Suka membandingkan suami dengan orang lain. c. Lebih mendahulukan keperluan keluarga dibandingkan suami. d. Tidak mengurus suami dan tidak mengurus makan dan minum suami, tidak taat kepada suami dan sering membantah apabila di beritahu suami. e. Suka menceritakan keburukan suami di depan keluarganya dan tetangga. f. Tidak menyukai keluarga suami, dan Berbicara suka berbohong.

7. Bahwa sejak 15 september 2019 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Perselisihan Rumah Tangga, Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua sendiri Termohon yang sampai saat ini tidak pernah kembali;

8. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

9. Bahwa Keluarga Pemohon telah berupa merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sring dilakukan upaya damai namun Termohon Menolak dan tetap ingin bercerai;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak ada upaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/005/IV/2018, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi 1 dan Saksi 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama,
 - a. Anak 1, 2 tahun.
 - b. Anak 2, 5 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 Mei 2019
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terima apabila Pemohon Memberi Uang kepada ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 15 september 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal ----- dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Setelah menikah Pemohon danTermohon bertempat tinggal di -----,Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama,

a. Anak 12 tahun.

b. Anak 25 bulan;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 Mei 2019
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon Tidak mengurus suami dan tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan dan minum suami, tidak taat kepadasuami dan sering membantah apabila di beritahu suami;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudahpisah tempat tinggal sejak 15 september 2019 sampai sekarang sudahberjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohontinggal SungaiAyam. Rt.003/rw.003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan olehKeluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak maurukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (Saksi 1, Saksi 2) merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Meninggalkan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama,
 - a. Anak 12 tahun.
 - b. Anak 25 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun., setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Meninggalkan salah satu pihak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon (-----) untuk memberikan terhadap Termohon (-----), berupa nafkah sebagai berikut;
Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
sesaat setelah Pemohon mengikrarkan izin talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen, S.Sy dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 106.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 202.000,00 |

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)